



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
I N D R A M A Y U

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.32.SIP.023/Kep.26-Sekret
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar** :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan dan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 6 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 192a/U/2004
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007
 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
- KESATU** :
- a. Nama Sekolah : **SMK Nusantara Terisi**
 - b. Status Sekolah : **Swasta**
 - c. Jenjang : **Sekolah Menengah Kejuruan**
 - d. Program Keahlian : **1. Teknik Komputer dan Jaringan
2. Teknik Sepeda Motor
3. Teknik Kendaraan Ringan**
 - e. Alamat Sekolah : **Jl. PUK. Cibereng-Gabuswetan No. 46/C**
 - f. NSS : **32 2 02 18 041 02**
 - g. Nama Yayasan/Badan : **Yayasan Nurul Mardhiyah**
- KEDUA** :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** :
- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Terisi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Terisi



Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 22 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DRPH. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.:19601108 198109 1 005